

BAGIAN

2

**PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILU PADA PEMILU
SERENTAK TAHUN 2024**

Oleh: Irwan Supriadi Rambe

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta

Email:

ABSTRAK

Kualitas dan validitas data pemilih 2024 secara mutlak sangat diharapkan untuk mewujudkan demokrasi substansial. Penelitian bertujuan menemukan konsep dalam membangun validitas data pemilih 2024. Data bersumber dari data primer & sekunder yaitu diperoleh melalui observasi, kajian pustaka dari dokumen-dokumen. Triangulasi berdasarkan sumber pengumpulan data.

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan deskriptif yaitu menjabarkan secara deskriptif data kualitatif dengan menganalisis keadaan secara sosial, kejadian ataupun fenomena, Hasil penelitian menunjukkan bahwa validitas data pemilih dapat menjamin terciptanya demokrasi substansial dan sangat ditentukan pada proses pemutakhiran DPB, DP4, proses coklit Pantarlih, DPS dan DPT, pengawasan yang baik & pelibatan masyarakat secara aktif.

Kata Kunci: Validitas data pemilih, demokrasi substansial, DPB, DPS, DPT

1. Pendahuluan

Dalam rangka pembangunan demokrasi, terutama pada saat penyelenggaraan pemilu, kependudukan sangat penting digunakan untuk pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Pada tahun-tahun politik seperti saat ini, data pemilih sangat rawan disalahgunakan demi kepentingan politik. Menurut PKPU No. 7 Tahun 2022, pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) dari pemilu dan pemilihan terakhir, serta DPTLN yang disandingkan dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota dengan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih).¹

Dasar hukum terkait pendataan dan pemutakhiran data pemilu antara lain: Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, PKPU No. 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, PKPU No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KPU, dan PKPU No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 dilakukan berdasarkan asas *de jure* (sesuai hukum), yaitu mendaftarkan seseorang sesuai dengan alamat yang tertera di alamat KTP elektroniknya (e-KTP). Hal

¹ Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, "PERSIAPAN KPU DALAM PENDATAAN PEMILIH PADA PEMILU 2024," *Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Info Singkat: Kajian Singkat terhadap isu Aktual dan Strategis*, Vol. XIV, No.21, (November, 2022), hlm. 1.

ini berbeda dengan Pemilu 2014 yang menggunakan asas *de facto* (kenyataan) yaitu pemilih yang didaftar adalah warga di suatu wilayah, tanpa melihat KTP yang dimilikinya. Penerapan asas *de facto* memiliki kekurangan, salah satunya berkaitan dengan munculnya data ganda. Langkah yang diambil KPU sudah selaras dengan kebijakan dari beberapa lembaga lain yang menggunakan data yang tertera pada e-KTP. Hal ini untuk mengurangi berbagai permasalahan yang timbul terkait data pemilih.²

Salah satu permasalahan utama yang seringkali muncul dalam setiap penyelenggaraan pemilu adalah tahap pemutakhiran data pemilih. Dalam tahap ini masih terkendala akurasi, komprehensifitas, dan kemutakhiran data. Prinsip komprehensif artinya seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih wajib diakomodasi hak pilihnya. Prinsip akurat berarti jumlah dan kelengkapan data pemilih harus tepat dan akurat, dan prinsip mutakhir artinya proses pemutakhiran data pemilih harus benar-benar menggambarkan kondisi riil dan terkini. Akurasi pemutakhiran data pemilih sangat krusial karena sangat menentukan tingkat partisipasi politik, yang selama ini dianggap menjadi ranah inti dari demokrasi. Kualitas daftar pemilih yang ditetapkan akan menjadi anasir bagi penyelenggara pemilu yang berintegritas, imparial, dan akuntabel. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk membarui data pemilih, antara lain, menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar pada daftar pemilih dan yang tidak memenuhi syarat serta yang mengalami perubahan elemen data pemilih kabupaten/kota secara berkelanjutan. Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan berarti daftar pemilih tersebut diperbarui terus-menerus sebelum dan sesudah pemilu.³ Konstitusi mengatur dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945

² <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/30/17160331/kpu-pemutakhiran-data-pemilih-pada-pemilu-2024-berdasarkan-alamat-di-e-ktp>

³ <https://kab-sarmi.kpu.go.id/berita/baca/7800/kendala-pemutakhiran-data-pemilu-2024>

kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan rakyat ini diimplementasikan dalam proses perwujudannya melalui pemilu. Pemilu yang menjunjung tinggi asas luber dan jujur, disertai dengan pengamalan prinsip penyelenggaraan pemilu pada pasal 3 UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu yaitu mandiri, jujur adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka; proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Tahapan pemutakhiran data pemilih sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilu, harus bisa dipastikan proses dan penetapannya agar memiliki validitas yang tinggi, menjadi jaminan data dukung dalam proses pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang sehingga suara rakyat yang memiliki kedaulatan secara substansi dapat terwujud dengan baik.

Problem kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu terjadi di setiap pemilu, bahkan problem DPT selalu menjadi dasar gugatan di Mahkamah Konstitusi bagi peserta pemilu yang kalah. Komisi Pemilihan Umum yang diberikan kewenangan untuk menyusun DPT menjadi pihak yang dianggap tidak profesional. Padahal bahan dasar untuk menyusun DPT adalah Data Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Validitas DP4 merupakan salah satu variabel yang menentukan kualitas DPT. Penelitian tentang validitas DP4 dan proses penyusunan DP4 penting agar ada proses perbaikan secara sistemik untuk DP4 menuju DPT yang berkualitas (Mulyaningsih & Wibisono, 2020). Hal ini mendukung pernyataan data pemilih yang belum sepenuhnya akurat dan valid dari proses awal sampai penetapan DPT di setiap pemilu, sehingga perlunya penelitian ini dilakukan.

Penelitian bertujuan menemukan konsep dalam membangun validitas data pemilih 2024. Data bersumber dari data primer & sekunder yaitu diperoleh melalui observasi, kajian pustaka dari dokumen-dokumen. Triangulasi dilakukan berdasarkan sumber pengumpulan data. Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini

dengan pendekatan deskriptif yaitu menjabarkan secara deskriptif data kualitatif dengan menganalisis keadaan secara sosial, kejadian ataupun fenomena.

2. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data observasi, kajian pustaka dari dokumen-dokumen diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Data Pemilih Berkelanjutan (DPB).

Pada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, secara berjenjang KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan ada kewajiban mengawasi proses pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan baik oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (DPB) dilakukan oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu dalam masa non tahapan, dan pada tahapan pemilu, DPB ini akan menjadi basis data pemutakhiran data pemilih sesuai dengan ketentuan pasal 202 ayat (1) UU No.7 tahun 2017 tentang pemilu yang berbunyi KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih.

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (DPB) yang sudah menjadi bagian penting dan awal dalam pemutakhiran data pemilih, sesungguhnya merupakan langkah maju para pembuat undang-undang, yang menjadi perubahan mendasar pada data pemilih sebelumnya, yang secara defakto melalui petugas pantarlih (petugas pemutakhiran data

pemilih) telah dilakukan verifikasi secara factual, keberadaan para pemilih hak suara dari rumah ke rumah dengan sumber daya yang sangat banyak menjangkau RT RW. Dibandingkan dengan pemutakhiran data administrasi yang dilakukan oleh dinas dukcapil yang hanya berbasis pada laporan masyarakat dan perekaman KTP elektronik (E-KTP). Tentulah data yang dikroscek secara defakto dilapangan akan lebih akurat dan valid.

Karena DPB sebagai basis dalam penyusunan daftar pemilih dengan menyandingkan dengan DP4, maka DPB kedua sumber daftar pemilih tersebut harus bisa dipastikan proses dan penetapannya akurat dan valid. DPB dalam masa non tahapan juga menjadi jawaban penting pada kewajiban KPU dan Bawaslu sebagai badan permanen selama lima tahun pada masa-masa non tahapan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi, kajian pustaka dari dokumen-dokumen pada kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, setelah pemilu, KPU melakukan pemutakhiran data pemilih dari DPT pemilu terakhir, dengan basis pemutakhiran data pemilih adalah dari data administrasi registrasi penduduk masuk dan penduduk keluar, penduduk yang telah berusia 17 tahun keatas atau telah menikah, yang didasarkan pada data dinas dukcapil, dan pendataan TNI/Polri baik yang aktif menjadi anggota maupun yang telah pensiun dari keanggotaan.

Pada proses pengawasannya, Bawaslu tidak diberikan keleluasaan untuk bersama-sama mencermati entry data masuk dan keluar pada proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU secara berjenjang, demikian pula masyarakat tidak dilibatkan secara aktif untuk memastikan dirinya tercatat dalam daftar pemilih berkelanjutan yang dimutakhirkan oleh KPU secara berjenjang dan konntinyu.

Posisi DPB sebagai satu kekuatan dalam pemutakhiran data pemilih, sesungguhnya jika dapat dimaksimalkan akan sangat mebantu

membangun validitas data pemilih disetiap pemilu dengan alasan mendasar sebagai berikut:

Pertama, DPB dimutakhirkan dimasa non tahapan, dan pada masa non tahapan tersebut KPU memiliki waktu banyak dan panjang untuk memutakhirkan data pemilih secara maksimal, karena KPU tidak sedang melaksanakan tahapan lainnya, dan juga tidak sedang berkejaran dengan ketetapan jadwal dan waktu tahapan pemilu.

Kedua, KPU Kabupaten/Kota, diberikan tugas, kewenangan dan kewajiban selama lima tahun, secara permanen dan tidak lagi dibebani dengan pemeliharaan kotak dan bilik suara yang bahannya dari alumunium, dimana harus dirawat secara baik sebagai barang milik negara. Artinya KPU memiliki waktu banyak untuk melakukan kewajiban pemutakhiran data pemilih berkelanjutan secara maksimal.

Ketiga, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan seluruh jajaran sekretariat dapat melakukan uji petik, verifikasi factual, data DP4 yang diserahkan dari Dinas Dukcapil sebagai sumber data entry masuk dan keluar yang dijadikan sumber data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan,

Pada kenyataannya DPB, dilakukan secara *silent* (yang mengetahuinya hanya kalangan terbatas), tidak ada pelibatan masyarakat secara massif, pengawasan pemutahiran DPB oleh Bawaslu hanya berupa pengawasan pada saat pleno rekapitulasi di masing-masing tingkatan, dan pemutakhiran DPB tidak sebagai agenda utama dalam masa-masa non tahapan di KPU dan Bawaslu. Kedepannya, DPB harus dianggap sebagai komponen penting dalam pemutakhiran data pemilih yang valid, dan perlu ditunjang dengan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai bagi pelibatan seluruh stakeholder. Pemutakhiran DPB harus dianggap sebagai sesuatu hal mendasar yang harus dilakukan perubahan untuk membangun data pemilih yang memiliki akurasi dan validitas tinggi, melakukan pemutakhiran dengan keseriusan tinggi oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Perlunya mengukur validitas data pemilih berkelanjutan (DPB) yang telah

dimutakhirkan dalam masa non tahapan pemilu, yang bisa dilakukan sepanjang waktu, tanpa ada kekuatiran pembatasan waktu dan jadwal tahapan seperti halnya pada pemutakhiran data pemilih di masa-masa tahapan pemilu. Prinsip akuntabilitas proses dan hasil pemutakhiran data pemilih dapat dipertanggungjawabkan pada pemutakhiran DPB yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya pada tahapan pemilu dengan agenda yang padat dan memiliki batasan jadwal dan waktu yang harus ditaati dengan baik.

DPB sangat diharapkan memiliki akurasi dan validitas tinggi, paling tidak dengan tingkat kepercayaan data 95-97%, sebagai upaya menjamin hak pilih warga negara yang memiliki kedaulatan dan kesetaraan nilai yang sama disetiap pemilu. DPB akan menjadi data awal dalam proses pemutakhiran data pemilih, jika memiliki tingkat kepercayaan data yang tinggi pada saat dilakukan penyusunan daftar pemilih, pencocokan penelitian oleh Petugas Pantarlih dilapangan, penyusunan DPS dan DPT oleh PPS, akan sangat memudahkan pekerjaan pemutakhiran data pemilih di masa tahapan pemilu, tanpa harus khawatir banyak data yang tercecer, dan akan dapat menjamin hak pemilih setiap Warga Negara Indonesia dapat terselamatkan dengan baik.

b. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)

Data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4), merupakan data yang bersumber dari pemerintah (kementerian dalam negeri) dalam hal ini dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil, untuk data pemilih luar negeri (kementerian luar negeri). Sejak bulan januari 2019, syarat dukungan calon perseorangan dan syarat terdaftar sebagai pemilih dalam pilkada adalah menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana diatur pada pasal 200A ayat (4) UU No, 10 tahun 2016. Sebagai upaya untuk mendorong masyarakat Indonesia memiliki *single identity number*, dengan percepatan perekaman KTP elektronik (E-KTP) dan pendataan pemilih

berbasis E-KTP . DP4 yang akan menjadi data pembanding dalam penyusunan daftar pemilih sesuai dengan ketentuan pasal 202 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017.

DP4 dimutakhirkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil, berbasis pada catatan kependudukan. DP4 yang valid sebagai data pembanding dalam pemutakhiran data pemilih menjadi keharusan untuk mendukung data pemilih yang valid. Perekaman e-KTP juga menjadi kekuatan dalam pendataan data pemilih. Kesuksesan dalam perekaman E-KTP tidak hanya bersifat menunggu tetapi perlu tindakan jempuit bola.

Masyarakat diharapkan aktif untuk melaporkan anggota keluarganya yang telah meninggal dunia sehingga dinas dukcapil dapat menghapus data kependudukan yang bersangkutan, sehingga kasus-kasus data pemilih yang telah meninggal dunia tetapi masih eksis dalam data pemilih dapat diminimalisir dan tidak dipergunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk penggelembungan suara. Demikian halnya dengan penduduk yang berpindah tempat tinggal, agar dapat melaporkan dirinya, sehingga update data tempat tinggal dapat dilakukan, kasus seperti ini banyak terjadi di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, penduduk yang telah pindah tempat tinggal ke wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, enggan memindahkan alamat administrasi E- KTP untuk dicatatkan perubahannya. Hal ini sangat berpengaruh pada saat pemetaan jumlah pemilih per TPS. Dan penduduk yang bersangkutan tidak akan didekatkan pada alamat yang bersangkutan karena secara de jure dan de facto memiliki alamat tempat tinggal yang berbeda.

Senada dengan hal tersebut diatas juga terjadi di kota Medan, problematika data pemilih pada Pilkada 2018 di Kota Medan dipengaruhi multi faktor antara lain: akurasi DPT, SDM Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan regulasi yang cenderung konsisten tanpa melihat faktor lainnya, seperti pencoretan DPT dengan jumlah yang sangat besar (Thamrin et al., 2020).

Pada UU No. 7 tahun 2017, pendataan pemilih didasarkan alamat yang tertera dalam E-KTP, sehingga sangat tidak mungkin pendataan dilakukan berkali-kali (data ganda) kecuali secara defakto penduduk yang bersangkutan memiliki E-KTP ganda. Hal ini merupakan langkah maju para pembuat undang-undang, karena pendataan berbasis alamat domisili yang dilakukan pada pemilu-pemilu sebelumnya menjadikan data ganda karena penduduk tidak hanya memiliki alamat tunggal domisili, karena memiliki rumah/tempat tinggal lebih dari satu. Mendukung hal tersebut yang disampaikan (Rahayu et al., 2022) terkait kendala yang didapat dalam pemutakhiran data pemilih yaitu “proses pengiriman data yang tidak cepat dan data ganda”.

DP4 yang pada dasarnya memuat data penduduk potensial pemilih termasuk yang berumur 17 tahun pada hari H pemungutan suara yaitu 14 Februari 2024, Data tersebut seyogyanya memuat data secara komprehensif sehingga data pemilih pemula tidak lagi tercecceh, dan perekaman e-KTP pada usia pemilih pemula di SMA/SLTA/MAN/SMK sederajat bisa dilakukan secara masif dan jempot bola, karena kendala anak sekolah untuk melakukan perekaman e-KTP, pada jam operasional kantor Disdukcapil, pemilih pemula dijam dan hari yang sama sedang bersekolah, sehingga untuk melakukan perekaman pemilih pemula harus mengorbankan waktunya (izin di sekolah) untuk melakukan perekaman e-KTP.

Hal tersebut juga berlaku pada *update* status keanggotaan TNI/POLRI, baik yang telah pensiun dan menjadi anggota, karena hal ini berpengaruh terhadap pendataan pemilih, baik yang akan diregister sebagai data pemilih maupun yang akan dikeluarkan dari data pemilih karena telah menjadi anggota aktif TNI POLRI.

DP4 pada Pemilu serentak 2019 di Lampung tidak valid karena mengandung data elemen yang tidak memenuhi syarat; margin/selish antara DP4 dan DPT signifikan. Penyebab DP4 tidak valid karena belum semua warga memiliki KTP Elektronik. Penyebabnya sentralisasi birokrasi dalam pembuatan KTP Elektronik. Sentralisasi

birokrasi ini berakibat pada terbatasnya inovasi daerah dalam penyediaan sarana prasarana perekaman KTP Elektronik, pelayanan lambat, jadwal pelayanan tidak jelas, ketersediaan blanko tergantung dari pusat. Meskipun demikian, sistem ini paling aman dalam menyimpan data dan mengurangi sebanyak mungkin kegandaan KTP Elektronik (Mulyaningsih & Wibisono, 2020)

3. Pemutakhiran Data Pemilih

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan kajian pustaka terkait pemutakhiran data pemilih dapat dijabarkan proses pemutakhiran data pemilih pada masa pelaksanaan tahapan pemilu 2024 sebagai berikut:

A. Penyusunan Daftar Pemilih

Pada penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota, sesuai dengan ketentuan Pasal 204 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yaitu KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Selanjutnya pada ayat (3) dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK.

Pasal 202 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu menerangkan bahwa KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih.

Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Kota dengan data yang bersumber dari DP4 yang disandingkan dengan DPB, dilakukan dengan pemetaan jumlah pemilih per TPS yang disesuaikan jumlah pemilih dalam UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu paling banyak sejumlah 500 pemilih per TPS meskipun pada pemilu tahun 2019 Peraturan KPU

membatasi maksimal 300 pemilih per TPS setelah dilakukannya simulasi pemungutan dan penghitungan suara pada hari H Pemilu untuk lima jenis surat suara, yaitu pemilu Presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Penyusunan daftar pemilih, harusnya terlebih dahulu telah dilakukan pemetaan data ganda yang mungkin terjadi pada setiap TPS, baik ganda internal dan lintas kelurahan, memaksimalkan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), sehingga Pantarlih yang bertugas untuk melakukan kroscek data dari rumah ke rumah bisa sekaligus melakukan verifikasi terhadap data pemilih ganda yang dimaksud, apakah benar secara defacto sesuai dengan alamat yang bersangkutan serta sesuai dengan alamat E-KTP.

Penyusunan daftar pemilih per TPS juga diharapkan, berbasis pada data kartu keluarga, sehingga tidak terjadi satu kartu keluarga memilih pada TPS yang berbeda, prinsip ini akan memudahkan pemilih menggunakan hak pilihnya pada hari H pemungutan suara di TPS.

B. Pencocokan dan penelitian daftar pemilih.

Daftar pemilih yang telah disusun per TPS berdasarkan ketentuan jumlah pemilih melalui pemetaan TPS oleh KPU Kabupaten Kota, diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Kota, dimutakhirkan oleh Petugas Pemutakhiran Data pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih yaitu petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.

Petugas Pantarlih yang bekerja dalam proses pemutakhiran data pemilih terdiri atas perangkat kelurahan/desa, rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat, sesuai dengan ketentuan Pasal 205 ayat (1) UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Tokoh masyarakat tersebut diharapkan mengenal warganya dan dapat bekerja secara maksimal, faktual, mendatangi pemilih dari rumah ke rumah, memastikan didata dan penempelan stiker pada rumah yang telah dilakukan pendataan. Pasal 204 ayat (4) UU No. 7 tahun 2017

tentang Pemilu menjelaskan bahwa dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, Pantarlih memberikan kepada Pemilih tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih.

Pada beberapa kasus untuk daerah-daerah dan kawasan elit, apartemen, pendataan pemilih, sangat susah dilakukan sehingga perlu bantuan/petugas penghubung yang dapat menjembatani pendataan di daerah tersebut. Pantarlih yang bertugas harus mumpuni dalam kompetensi komunikasi dan ketokohnya diperlukan untuk dapat mendata dengan baik. Perlunya menggunakan spanduk sosialisasi pendataan untuk daerah-daerah kawasan elit dan apartemen tersebut agar masyarakat paham dan mau memastikan dirinya terdaftar dalam proses pendataan pemilih.

Adanya jaminan *universal suffrage* dimana segala aturan lokal yang menghalangi pendataan dapat diindikasikan melanggar HAM, regulasi tersebut dapat dieksposisi menentang konstitusi. Pasifnya Partisipasi penghuni dengan tingginya migrasi memerlukan dukungan kemajuan teknologi dalam proses pendataan di wilayah vertikal. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menghasilkan pemutakhiran data di hunian vertikal efisien dan valid. Karenanya, dorongan menuju teknologi biometrik telah difasilitasi oleh sebagian besar yang bersifat apolitis (IDEA, 2017). Area flat melengkapi hunian dengan RT/RW, tetapi yang belum memiliki, kepengurusan sementara berfusi dengan RT/RW terhampir sesuai keputusan kelurahan. KPU Kota Jakarta Selatan bersama pengelola area flat Kalibata City mengharmonisasi data secara berkelanjutan dengan disdukcapil dan memfasilitasi prosedural pindah memilih serta mendirikan TPS Khusus. (Kandito et al., 2022).

Hambatan yang ditemui yaitu aturan yang turun sangat mepet sekali dengan di mulainya tahapan, Masih tersedianya identitas kependudukan kurang lengkap sebagai warga negara, kurang aktifnya masyarakat untuk memberikan tanggapan dari data pemilih yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara sesuai dengan tahapannya. Adapun

upaya yang dilakukan ialah dengan dilakukan gerakan melindungi hak pilih (GMHP) langsung ke rumah warga, GMHP didirikan di setiap kelurahan, Sosialisasi melalui media, PPK, PPS, Pantarlih melakukan faktual langsung ke tempat yang bersangkutan untuk mengecek identitas sesuai dengan domisili (Sari et al., 2019). Pada pemilu 2024, dengan tidak dilakukannya perubahan pada UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu seharusnya Peraturan KPU terkait pendataan pemilih sudah dapat lebih cepat dalam pengaturannya dan juga sudah mampu mengantisipasi hal-hal yang terjadi pada saat pemilu 2019 dan perlu diatur menjadi ketentuan regulasi, sudah terdeteksi potensi-potensi yang harusnya sudah dapat dinormakan dalam peraturan KPU agar surat edaran dalam bentuk WA tidak lagi menjadi aturan yang dapat mereduksi peraturan diatasnya.

Proses Pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh Pantarlih merupakan bagian terpenting dalam proses pemutakhiran data pemilih yang tidak dapat dilaksanakan pada masa-masa pemutakhiran data berkelanjutan (DPB), yaitu Pantarlih dalam melakukan coklit daftar pemilih yang telah disusun oleh KPU Kabupaten Kota per TPS, dapat menambah data pemilih yang harusnya terdfatar namun belum terdaftar yaitu yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, Warga Negara Indonesia yang tidak sedang dicabut hak politiknya oleh pengadilan serta bukan anggota TNI/Polri (pensiun).

Pantarlih juga dalam melakukan coklit dapat menghapus/mencoret pemilih yang seharusnya tidak terdata namun masih ada dalam daftar pemilih, Warga Negara Indonesia yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, belum kawin, Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan, Anggota TNI/Polri, dan yang telah meninggal dunia.

Begitu pentingnya kegiatan coklit pada masa pemutakhiran data pemilih, sehingga berbagai permasalahan yang pernah ada pada pemilu

sebelumnya perlu diantisipasi untuk dilakukan mitigasi resiko dalam pemutakhiran data pemilih, permasalahan yang sering ditemui yaitu: pertama adalah perangkat kelurahan/desa, rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat yang menjadi petugas Pantarlih, harus dipastikan dapat melaksanakan tugas dengan baik, karena tokoh-tokoh masyarakat yang ditunjuk, biasanya memiliki kesibukan yang padat sehingga harus mampu membagi waktu untuk melakukan kroscek data di lapangan secara faktual.

Kedua, Petugas Pantarlih, karena ketokohnya, sudah dianggap mengenal warganya, pendataan, pencocokan dan penelitian (coklit) bisa saja hanya dilakukan dibelakang meja, hal ini akan mengurangi akurasi hasil pemutakhiran data pemilih.

Ketiga, Petugas Pantarlih, dalam menuliskan nama tambahan hasil coklit, harus memastikan tulisannya dapat terbaca dan dientry dengan baik, oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), penting untuk melengkapi pendataan penambahan data pemilih dengan melampirkan fotocopy E-KTP/Kartu Keluarga ataupun foto digital E-KTP/Kartu Keluarga yang terbaca dengan baik, sehingga untuk pengentryan dalam formulir excel/komputer maupun memasukan data pemilih kedalam system aplikasi Sidalih dapat berjalan baik, terutama dalam menuliskan NIK, nama yang bersangkutan, status pekerjaan serta pendataan kebutuhan disabilitas.

Ke-empat, coklit yang dilakukan Pantarlih dilaksanakan dalam waktu tahapan yang telah ditentukan sesuai dengan jumlah kebutuhan TPS per Kelurahan/Desa menyesuaikan dengan jumlah pemetaan TPS, sehingga praktis Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa yaitu petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa) yang hanya berjumlah satu orang per kelurahan/desa, tidak mungkin dapat mengawasi Pantarlih secara melekat yang berjumlah lebih dari satu Pantarlih pada pelaksanaan coklit. Perlunya koordinasi Panwaslu Kelurahan/Desa dengan PPS, untuk memastikan system coklit Pantarlih, uji petik pada

rumah-rumah yang telah didata, apakah pemilih pada rumah tersebut telah terdata dengan baik. Panwaslu Kelurahan Desa dalam melakukan pengawasan harus dilengkapai dengan alat kerja berbasis teknologi informasi, memungkinkan melakukan kroscek pada data-data yang kurang valid yang ditemukan di lapangan. Panwaslu Kelurahan/Desa menggandeng seluruh lapisan masyarakat/pelibatan masyarakat secara aktif untuk mau melaporkan dirinya jika ternyata belum terdaftar didalam daftar pemilih.

Kelima, Pantarlih dalam melakukan cokolit harus dipastikan memberikan laporan ril time, per harinya, baik secara *offline* maupun online yang memungkinkan penggunaan teknologi, agar dapat dilakukan *entry* maupun penghapusan data oleh PPS dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), sehingga data pemilih dapat dilakukan kroscek secara baik, menyesuaikan dengan masa kerja Pantarlih. Pada beberapa kasus, data yang dilaporkan oleh Pantarlih dilakukan penumpukan sehingga sangat memungkinkan data *hardcopy* yang telah dilakukan cokolit oleh Pantarlih tercecer menjadikan data tidak *terupdate* dengan baik, menimbulkan pemilih yang telah dicoret/dihapus hidup kembali dan pemilih yang telah didata tidak terdaftar dalam data pemilih.

Ke-enam, perlunya memastikan data hasil cokolit Pantarlih, dapat *dientry* dan dihapus dengan baik menggunakan sarana dan prasarana komputer beserta jaringan yang memadai ditingkat tingkat kelurahan/desa, didukung oleh SDM PPS yang mahir menggunakan komputer dan aplikasi yang disyaratkan oleh KPU dalam pemutakhiran data pemilih. Memastikan proses seleksi dan rekrutimen ditingkat PPS yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota dilakukan secara profesional dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi PPS dalam pemutakhiran data pemilih serta kebutuhan dalam melaksanakan tugas, kewenangan & kewajibannya sebagai anggota PPS.

Ketujuh, Perlunya memastikan data hasil cokolit dilaporkan oleh PPS secara ril time, per harinya, agar tidak terjadi penumpukan data di

hari akhir masa tahapan coklit Pantarlih. Panwaslu Kelurahan/Desa dapat mengawasi proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan melaporkannya dengan baik.

Dengan memastikan bagian penting pada tahapan pemutakhiran data pemilih beserta permasalahan yang mungkin terjadi, harusnya dapat dilakukana antisipasi baik dari segi regulasi, teknis pelaksanaan dan upaya-upaya pelibatan masyarakat secara aktif pada masa pemutakhiran data pemilih. Dengan harapan amanah konstitusi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, kedaulatan ditangan rakyat secara substansi dapat sepenuhnya bisa terwujud dengan baik, tidak ada lagi warga negara yang harusnya dapat menggunakan hak pilihya, tetapi terkendala pada prosedur pemutahiran data pemilih yang tidak dapat dilalui secara benar.

Dalam Putusan Nomor 61/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menegaskan, “...pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Oleh karena itulah maka memilih dalam pemilihan umum merupakan hak bagi warga negara. Hal tersebut juga telah ditegaskan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa,dan negaranya”.

Menurut Mahkamah, “hak memilih” merupakan hak warga negara yang bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun sebagaimana dianut dalam prinsip negara hukum. Memilih bukan merupakan kewajiban karena jika menjadi kewajiban maka negara dapat memaksa dan memberikan sanksi kepada warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban untuk memilih.“Walaupun bukan merupakan kewajiban, memilih adalah tanggung jawab warga negara untuk ikut menentukan masa depan bangsa dan negaranya dengan memilih pemimpinnya dalam pemilihan umum,”.

Proses cokolit yang dilakukan oleh Pantarlih dan *entry* data yang dilakukan oleh PPS secara prosedural dapat memastikan hak memilih seseorang dipulihkan secara baik dengan pendataan yang benar dan dapat dihilangkan jika pendataannya tidak dilakukan secara maksimal. Tentu saja hal ini harus didukung dengan kepedulian Warga Negara Indonesia untuk dapat berpartisipasi aktif memastikan diri, keluarga, tetangga, kelompok masyarakat disekelilingnya terdata dengan baik.

C. Problem Daftar Pemilih

Hasil penelusuran beberapa literatur menunjukkan bahwa terdapat persoalan ini teknologi yang memegang peranan penting dalam persoalan pemutakhiran data pemilih. Faktor tersebut seperti kemampuan kelembagaan hingga kompetensi SDM. Faktor non teknologi ini tentu akan kerap ditemukan, meski rekapitulasi data pemilih telah dilakukan dengan menggunakan teknologi.

Apabila kita melihat bagaimana desain tahapan pemutakhiran data pemilih untuk pemilu 2024 (tabel 1), maka fokus koordinasi telah tertata dengan baik, terutama berkaitan dengan koordinasi antara kementerian-kementerian terkait.

Tabel 1. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pilpres 2024

No	Pihak	Tahapan
1	Kemenlu, KPU	Penyerahan Data Kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri kepada KPU dan WNI bertempat tinggal di luar negeri dari Kementerian Luar Negeri kepada KPU
2	Kemenlu, Kemendagri	Sinkronisasi Data Kependudukan dan Data WNI di luar negeri

3	KPU	Penyerahan Daftar Potensial Pemilih Lokasi khusus dari KPU Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi
4	Kemenlu, Kemendagri, KPU	Penyerahan DP4 oleh Menteri Dalam Negeri dan DP4LN oleh Menteri Luar Negeri kepada KPU
5	KPU	Penyandingan DPT Pemilu/Pemilihan terakhir yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 hasil sinkronisasi dan Penyandingan DPTLN Pemilu terakhir dengan DP4LN hasil sinkronisasi oleh KPU
6	KPU, PPLN	Penyerahan Data Pemilih dari KPU ke KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Penyerahan Data Pemilih Luar Negeri dari KPU ke PPLN
7	KPU	Penyusunan bahan Pencocokan dan Penelitian
8	KPU	Pencocokan dan Penelitian
9	KPU	Penyusunan, Rekapitulasi dan Penetapan DPS/DPSLN
10	KPU	Pengumuman DPS/DPSLN dan Masukan/Tanggapan Masyarakat, Pengawas dan Peserta Pemilu
11	KPU	Perbaikan DPS/DPSLN
12	KPU	Pengumuman DPSHP/DPSHPLN dan Masukan/Tanggapan Masyarakat, Pengawas dan Peserta Pemilu
13	KPU	Penyusunan, Rekapitulasi dan Penetapan DPT/DPTLN

14	KPU	Pengumuman DPT
15	KPU	Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan

Sumber: Betty Epsilon Idroos, Pemutakhiran Data & Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024, KPU RI, 30 Oktober 2022

Persoalan koordinasi antar lembaga telah coba untuk diatur dengan menempatkan aktor mana melakukan apa dan melakukan koordinasi dengan lembaga apa. Persoalan yang perlu untuk diperhatikan kemudian ada pada faktor non teknis, yakni kesalahan pada SDM. Apabila kita melihat perkembangan data DP4, DP, DPS, dan DPSHP Pemilih Luar Negeri (tabel 2) dan data DP4, DP, DPS, dan DPSHP Pemilih Dalam Negeri (tabel 3) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. DPB merujuk pada pemilih, dan DAK2 merujuk pada penduduk.

Tabel 2. Data DP4, DP, DPS, DPSHP Pemilu 2024 Pemilih Luar Negeri

DP4 Pemilu 2024	Daftar Pemilih Pemilu 2024		DPS Pemilu 2024		DPSHP Pemilu Tahun 2024	
	TPS	PEMILIH	TPS	TOTAL PEMILIH	TPS	TOTAL PEMILIH
1.806.713	3.644	1.806.713	3.014	1.574.737	2.884	1.498.814

Sumber: Siaran Pers KPU tanggal 16 Juni 2023

Tabel 3. Data DP4, DP, DPS, DPSHP Pemilu 2024 Pemilih DalamNegeri

DP4 Pemilu 2024	Daftar Pemilih Pemilu 2024		DPS Pemilu 2024		DPSHP Pemilu Tahun 2024	
	TPS	PEMILI H	TPS	TOTAL PEMILI H	TPS	TOTAL PEMILI H
204.656. 053	815.8 81	204.559. 713	820.2 73	204.278. 781	820.3 44	203.456. 676

Sumber: Siaran Pers KPU tanggal 16 Juni 2023

4. Kesimpulan & Rekomendasi

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa validitas data pemilih dapat menjamin terciptanya demokrasi substansial, menjamin perlindungan hak setiap Warga Negara Indonesia yang memiliki kedaulatan untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada setiap pemilu, dan hal ini sangat ditentukan pada proses pemutakhiran DPB, DP4, proses coklit Pantarlih, DPS dan DPT yang valid, pengawasan yang melekat & pelibatan masyarakat secara massif.

b. Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, perlunya Pemerintah melakukan jemput bola pada perekaman E-KTP sebagai basis data DP4 yang akan dijadikan sebagai data pembanding dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Kedua, perlunya KPU beserta jajarannya memastikan semua proses DPB, penyusunan daftar pemilih, pencocokan dan penelitian

oleh Pantarlih, penyusunan DPS dan DPT dilaksanakan secara professional dan pelibatan masyarakat secara aktif serta penggunaan aplikasi untuk menjaring semua data pemilih sesuai klasifikasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Ginting, D. Y. B., Sinuhaji, N., & Tamba, M. (2021). Sistem Verifikasi dan Validasi Pendataan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Berbasis Web di Kecamatan Stabat Dengan Menggunakan Metode User Centred Design (UCD). *Resolusi: Rekayasa Teknik Informatika Dan Informasi*, 2(1), 22–29.

Kandito, W., Paskarina, C., & Solihah, R. (2022). Evaluasi metode registrasi data pemilih dalam jaminan perlindungan hak untuk memilih (Studi Registrasi Data Pemilih di Apartemen Kalibata City). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 341–361.

Mulyaningsih, H., & Wibisono, D. (2020). Validitas Data Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Pada pemilu serentak 2019 di lampung (Studi Di Kabupaten Pesawaran). *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 22(1), 64–78.

Purwati, N. (2015). Perancangan sistem e-voting untuk pemilihan kepala daerah (pilkada). *Bianglala Informatika*, 3(1).

Rahayu, W. I., Anindita, A., & Fauzan, M. N. (2022). Penentuan validasi data pemilih dan klasifikasi hasil pemilu DPRD Kab. Bone untuk memprediksi partai pemenang menggunakan metode Naive Bayes. *Jurnal Teknik Informatika*, 14(1), 32–39.

Sari, F. S., Dolly, F. I., & Nasir, M. (2019). Prosedur Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Bungo. *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 33–40.

Surahmat, A., Rahman, A., Sekarpuji, P., Supriatna, E., Kusuma, J., & Daeli, A. (2019). Analisa Sistem Database Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden 2019. *Proceedings of the Informatics Conference*, 5(8), 1–4.

Thamrin, M. H., Nasution, M. A., & Nasution, F. A. (2020). Problematik Data Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kota Medan. *Jurnal Sosial Politik*, 6(2), 157–167.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9724>